



**PENETAPAN**  
**Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : ABDI WAHID;  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 08 Mei 1956;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;  
Alamat : Jl. Untung Suropati No. 55 RT. 002 / RW. 007  
Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan  
Barat, Kota Pekalongan

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 22 Mei 2023, penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 22 Mei 2023, penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 16 Mei 2023;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 16 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 22 Mei 2023 dibawah Register Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon bernama **ABDI WAHID** lahir di Pekalongan pada tanggal 08 Mei 1956 anak Keempat Laki-laki dari Ayah **WALKAM** dan Ibu **DASRIAH** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-09052023-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 11 Mei 2023;
2. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **ABDI WAHID** yang benar adalah **ABDUL WAHID**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan akta kelahiran tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3375-LT-09052023-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 11 Mei 2023 yaitu dari yang tertulis nama **ABDI WAHID** yang benar adalah **ABDUL WAHID**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kepegawaian 3375010805560006 atas nama Abdi Wahab, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375010809070287 atas nama Kepala Keluarga Abdi Wahab, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-09052023-0017 atas nama Abdi Wahap tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Duplikat Surat Kelahiran Nomor 100.1.2.3.1./04/V/2023 atas nama Abdul Wahid anak dari pasangan Dasriah dan Walkam tanggal 15 Mei t 2023, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 138/17/IV/1978 atas nama Abdul Wachid dan pasangannya tanggal dikeluarkan 7 April 1978, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 tidak sesuai aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Ridho Agus Saputro**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Abdul Wahid;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di Jl. Untung Suropati No. 55 RT. 002 / RW. 007 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
  - Bahwa setahu saksi dari cerita anak pemohonan bahwa pemohon sudah mempunyai akta kelahiran namun nama pemohon salah tulis yaitu Abdi Wahid;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negei Pekalongan untuk memperbaiki nama pemohon yang tertera pada Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama Abdi Wahid diganti menjadi Abdul Wahid;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon lahir di Pekalongan 08 Mei 1956;
- Bahwa setahu saksi ayah pemohon bernama bernama Walkam dan, Ibu pemohon bernama Dasriah;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menyamakan nama Pemohon yang tercantum di KTP, KK, Akta kelahiran dengan yang tercantum pada Kutipan akta nikah dan Duplikat Surat kelahiran tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa setahu saksi pemohon memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan tujuan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Via Rima Kusuma Ningrum**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Abdul Wahid;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di Jl. Untung Suropati No. 55 RT. 002 / RW. 007 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi, pemohon sudah mempunyai akta kelahiran namun nama pemohon salah tulis yaitu Abdi Wahid;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negei Pekalongan untuk memperbaiki nama pemohon yang tertera pada Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama Abdi Wahid diganti menjadi Abdul Wahid;
- Bahwa setahu saksi pemohon lahir di Pekalongan 08 Mei 1956;
- Bahwa setahu saksi ayah pemohon bernama bernama Walkam dan, Ibu pemohon bernama Dasriah;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menyamakan nama Pemohon yang tercantum di KTP, KK, Akta kelahiran dengan yang tercantum pada Kutipan akta nikah dan Duplikat Surat kelahiran tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa setahu saksi pemohon memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan tujuan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN PKL



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari yang tertulis Abdi Wahid diganti menjadi menjadi Abdul Wahid;
- Bahwa pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Untung Suropati No. 55 RT. 002 / RW. 007 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menyamakan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pangadilan Pengadilan Pekalongn untuk memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi kependudukan keluarga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kepegawaian 3375010805560006 atas nama Abdi Wahid dan bukti P-2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 337501089070287, atas nama kepala keluarga Abdi Wahid dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Untung Suropati No. 55 RT. 002 / RW. 007 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, maka menurut Hakim tempat tinggal pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;





Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Ridho Agus Saputro dan Saksi Via Rima Kusuma Ningrum yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 dan P-5 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama Abdul Wahid ;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas Pemohon memohon ke Pengadilan pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3375-LT-09052023-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 11 Mei 2023 yaitu dari yang tertulis nama Abdi Wahid yang benar adalah Abdul Wahid;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, P-4, P-5, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon benar merupakan bernama Abdul Wahid sehingga Pemohon merupakan keluarga yang wajib melaporkan perbaikan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk perbaikan nama memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3375-LT-09052023-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 11 Mei 2023 yaitu dari yang tertulis nama Abdi Wahid yang benar adalah Abdul Wahid;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Mukhtari, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN PKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi e-Court;

Panitera Pengganti,

Hakim;

Ttd

**M. Evans Firmansyah S.H.**

Ttd

**Mukhtari, S.H. M.H.**

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftar : Rp 30.000,00
- Biaya Proses :Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp. -
- Sumpah :Rp 40.000.00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp175.000,00  
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)